



PUTUSAN

Nomor 391/Pid.B/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lukman Wijaya Bin Jamaludin
2. Tempat lahir : Labuhan Maringgai
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/10 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Pasar Baru 001/001 Kel. Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Lukman Wijaya Bin Jamaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 391/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 10 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Lukman Wijaya Bin Jamaludin telah bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) liontin kalung emas ;
 - 1 (satu) lembar surat transaksi jual beli emas seberat 8 gram di toko Al Hikmah jual beli perhiasan emas di pasar semarang tanggal 2 Agustus 2018 ;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) bilah golok panjang 30 cm bergagang kayu warna coklat dililit dengan tali karet warna hitam;Dikembalikan kepadasaksi korban Mahmudin Bin Zainal Abidin;
 - Celana panjang levis warna coklat merk LGS;
 - Celana panjang levis warna biru merk PICSSO ;
 - Kemeja lengan pendek warna abu - abu merk LGS ;
 - Kemeja lengan pendek warna hitam putih motif kotak - kotak merk LGS ;
 - Kemeja lengan pendek warna biru kotak merk V -CELA ;
 - Kemeja lengan pendek warna putih biru motig garis - garis merk Bomb Boogie;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LUKMAN WIJAYA Bin JAMALUDIN pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Desa Gunung Mekar Kec. Jabung Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 09.00 WIB, di Dsn. V RT/RW 02/05 Desa Gunung Mekar Kec. Jabung Kab. Lampung Timur, terdakwa LUKMAN WIJAYA Bin JAMALUDIN menghampiri rumah saksi korban MAHMUDIN Bin ZAINAL ABIDIN yang saat itu dalam keadaan kosong atau tidak ada orang, lalu mengelilingi rumah saksi korban dan menemukan 1 (satu) bilah Golok Panjang sekira 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu warna coklat dililit dengan tali karet warna hitam dibelakang rumah saksi korban kemudian terdakwa merusak pintu jendela kamar belakang dengan cara mencongkel jari-jari jendela rumah milik saksi korban kemudian masuk kedalam rumah. Setelah masuk kedalam rumah terdakwa memasuki kamar kemudian membuka pintu lemari dengan cara mencongkel pintu lemari tersebut dan mencari barang-barang berharga milik saksi korban. Lalu terdakwa menuju ruang tengah kemudian membuka lemari disana terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) liontin kalung berikut surat pembelian emas dengan berat sekira 8 (delapan) gram dan juga uang tunai sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan 1 (satu) unit Handpone Nokia warna hitam yang berada di atas kulkas, lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Adapun barang hasil curian tersebut berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) liontin kalung berikut dengan surat pembelian emas dengan berat sekira 8 (delapan) gram tersebut rencananya akan dijual dan uang senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sudah habis digunakan untuk bersenang-senang dan untuk dipakai kebutuhan sehari-hari.

Akibat perbuatan terdakwa LUKMAN WIJAYA Bin ZAINAL ABIDIN tersebut saksi korban MAHMUDIN Bin ZAINAL ABIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP .

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Siti Mum Fasilah Binti M Dahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan perhiasan emas 22 karat dan liontin 10 gram berikut suratnya serta HP merk nokia warna hitam dan buku tabungan BRI atas nama suami saksi;
- Bahwa saksi kehilangan barang-barang tersebut pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 09.00 wib bertempat dirumah saya di Dsn V Rt.02. Rw.05 Desa Gunung Mekar Kec.Jabung Kab.Lampung Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya karena saat itu saksi tidak berada dirumah;
- Bahwa pelaku masuk melalui jendela dengan mencongkel jendela kamar belakang dan keluar melalui pintu belakang;

2. Saksi Mahmudin Bin Zainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan perhiasan emas 22 karat dan liontin 10 gram berikut suratnya serta HP merk nokia warna hitam dan buku tabungan BRI atas nama saksi;
- Bahwa saksi kehilangan barang-barang tersebut pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 09.00 wib bertempat dirumah saya di Dsn V Rt.02. Rw.05 Desa Gunung Mekar Kec.Jabung Kab.Lampung Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya karena saat itu saksi tidak berada dirumah;
- Bahwa pelaku masuk melalui jendela dengan mencongkel jendela kamar belakang dan keluar melalui pintu belakang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan perhiasan kalung emas 22 karat dan liontin 10 gram berikut suratnya serta HP Nokia warna hitam dan buku tabungan BRI;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 09.00 wib bertempat dirumah saya di Dsn V Rt.02. Rw.05 Desa Gunung Mekar Kec.Jabung Kab.Lampung Timur;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) liontin kalung emas ;
- 1 (satu) lembar surat transaksi jual beli emas seberat 8 gram di toko Al Hikmah jual beli perhiasan emas di pasar semarang tanggal 2 Agustus 2018 ;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) bilah golok panjang 30 cm bergagang kayu warna coklat dililit dengan tali karet warna hitam;
- Celana panjang levis warna coklat merk LGS;
- Celana panjang levis warna biru merk PICSSO ;
- Kemeja lengan pendek warna abu - abu merk LGS ;
- Kemeja lengan pendek warna hitam putih motif kotak - kotak merk LGS ;
- Kemeja lengan pendek warna biru kotak merk V -CELA ;
- Kemeja lengan pendek warna putih biru motig garis - garis merk Bomb Boogie;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 09.00 wib bertempat dirumah saya di Dsn V Rt.02. Rw.05 Desa Gunung Mekar Kec.Jabung Kab.Lampung Timur telah mengambil barang milik saksi korban berupa uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan perhiasan emas 22 karat dan liontin 10 gram berikut suratnya serta HP merk nokia warna hitam dan buku tabungan BRI atas nama saksi Mahmudin dan cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk melalui jendela dengan mencongkel jendela kamar belakang dan keluar melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Sdn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi eror in persona dan Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan terhadap perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum telah memenuhi semua unsur tersebut sehingganya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan masyarakat terutama saksi korban;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Wijaya Bin Jamaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Lukman Wijaya Bin Jamaludin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) liontin kalung emas ;
 - 1 (satu) lembar surat transaksi jual beli emas seberat 8 gram di toko Al Hikmah jual beli perhiasan emas di pasar semarang tanggal 2 Agustus 2018 ;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah golok panjang 30 cm bergagang kayu warna coklat dililit dengan tali karet warna hitam;

Dikembalikan kepadasaksi korban Mahmudin Bin Zainal Abidin.

- Celana panjang levis warna coklat merk LGS ;
- Celana panjang levis warna biru merk PICSSO ;
- Kemeja lengan pendek warna abu - abu merk LGS ;
- Kemeja lengan pendek warna hitam putih motif kotak-kotak merk LGS;
- Kemeja lengan pendek warna biru kotak merk V -CELA ;
- Kemeja lengan pendek warna putih biru motig garis - garis merk Bomb Boogie ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nugraha Medica Prakasa,S.H.,M.H. , Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUJOKO, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Eva Marawathy, S.H.,M. K.N, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugraha Medica Prakasa,S.H.,M.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H..

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUJOKO, S.H.M.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)